



**PUTUSAN**  
Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JULIUS STEFANUS MEROEKH Alias STEVE;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Oktober 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat KTP : Jatinegara Lio RT/RW 009/004, Desa Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Tempat Tinggal : Perumahan Pondok Asri Nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh I Gede Putu Yudi S. Wibawa, S.H., dkk Penasihat Hukum Terdakwa yang berkantor pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar, beralamat di Jalan Melati Nomor 69, Dangin Puri K angin, Denpasar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 105/Pid.Sus/2021/PN Tab tertanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg Perkara: PDM-38/TBNAN/09.2021 tertanggal 23 November 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE dengan **Pidana Penjara selama 6 (ENAM) Tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan dan Pidana Denda **sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (EMPAT) bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun yang diduga Ganja dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto;
  - ✓ 1 (satu) buah sepatu warna putih dengan merek ECO SNEAKS;
  - ✓ 1 (satu) pak kertas Papers RADJA MAS;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab



***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sangat kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, perlu diperhatikan pula kejujuran terdakwa bukan untuk menyudutkan pihak-pihak manapun, melainkan hal tersebut yang senyatanya terjadi dan dialami oleh Terdakwa, serta terdakwa berhak memperoleh keadilan yang seadil-adilnya, tanpa memandang suku, agama, agama, ras, dan sebagainya;
3. Terdakwa merupakan seorang individu yang berhak didengarkan pembelaannya, serta berhak mendapatkan pembinaan atas perlakuannya, bukan hukuman pidana yang tinggi, yang semat-mata hanya ditunjukkan untuk melakukan pembalasan belaka;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai kewajiban untuk menghidupi dan menafkahi keluarganya, sehingga hukuman pidana yang tinggi tidak hanya memberikan beban terhadap diri Terdakwa tetapi juga terhadap keluarga Terdakwa;
5. Terdakwa hendaklah mendapat kesempatan yang sama, karena terdakwa bukanlah seorang criminal/penjahat, melainkan seorang individu yang tengah lalai dengan masih menyimpan barang bukti tersebut. Mohon hal tersebut menjadi pertimbangan yang mulia majelis Hakim, sehingga dapat memutus hukuman yang adil bagi Terdakwa;
6. Patutlah pula menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang mana Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut oleh karena Terdakwa sedang menjalani pengobatan ketergantungan terhadap obat-obatan (sebagaimana bukti yang kami ajukan T1 dan T2), dan hingga saat oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Terdakwa tidak dapat menjalani pengobatan tersebut. Dengan alasan tersebut sudah selayaknya dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus hukuman pidana terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dengan segera kembali melanjutkan pengobatannya dan kembali berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat;

7. Terdakwa belum pernah dipidana;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-38/TBNAN/09.2021 tertanggal 29 September 2021 sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Ia Terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2020, atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa di Perumahan Pondok Asri Nomor G3 Bajar Tegal Antugan Desa Nyitdah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman berupa daun, batang dan biji kering ganja dengan total berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram brutto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, (disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga tersisa 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram bruto atau 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram netto*) oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekira bulan Nopember tahun 2020 saat terdakwa sedang berada di Kuta untuk mengikuti acara seminar narkoba dan disana terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama ERWIN (sekarang sudah Alm) beberapa hari mengikuti seminar dihari terakhir dari seminar tersebut ERWIN (Alm) memberikan terdakwa oleh-oleh sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beratnya terdakwa tidak ketahui. Selanjutnya sepatu yang diberikan oleh ERWIN yang didalamnya berisikan ganja, terdakwa simpan di rumah dan terdakwa lupa menggunakan ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat yang diterima oleh Satres Narkoba Polres Tabanan menyatakan terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE adalah seorang penyalah guna narkoba. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 Saksi I Gede Made Yusdiana Putra dan Saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama bersama team opsnel melakukan observasi atau pemantauan di seputaran rumah terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya sekira jam 15.30 wita petugas Kepolisian yakni Saksi I Gede Made Yusdiana Putra dan Saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama mendapatkan informasi bahwa terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE sedang berada dirumahnya. Kemudian Saksi I Gede Made Yusdiana Putra dan Saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama sepakat untuk masuk kedalam rumah terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE selanjutnya Saksi I Gede Made Yusdiana Putra melihat terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE dan saksi langsung memegang atau mengamankan terdakwa, setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA memanggil saksi-saksi yaitu I NENGGAH SUATRA dan I WAYAN WIDARBA setelah saksi-saksi datang kemudian mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE dan di dalam rumah milik terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE, di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya di dalam sepatu milik terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE, petugas menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun yang diduga Ganja yang setelah ditimbang dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, dan 1 (satu) pak kertas Papers RADJA MAS ditemukan di kamar tidur terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui secara terus terang bahwa ganja tersebut adalah miliknya dan mengakui bahwa mendapatkan ganja tersebut diberikan oleh orang yang bernama panggilan





ERWIN pada hari dan tanggal tidak diingat sekira bulan Nopember 2020 secara cuma-cuma sebagai oleh-oleh;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik Sat Res Narkoba Polres Tabanan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1(satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun yang diduga Ganja dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat ) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Bali nomor LAB : 553/NNF/2021 hari Senin tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dan pemeriksa AKBP Hermeidi Irianto, S.Si., KOMPOL Imam Mahmudi, A. Md., S.H., dan AKP Dewi Yuliana, S.Si., M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, diberi nomor barang bukti **3574/2021/NF**. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi nomor barang bukti **3575/2021/NF** milik Terdakwa, **dengan kesimpulan** barang bukti nomor:

- 3574/2021/NF berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung **sediaan Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika dan barang bukti habis untuk pemeriksaan;
- **3575/2021/NF** berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung **sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika**;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanamam jenis Ganja.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2020, atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa di Perumahan Pondok Asri Nomor G3 Bajar Tegal Antugan Desa Nyitdah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, batang dan biji kering ganja dengan total berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram brutto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, (disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga tersisa 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram bruto atau 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram netto*) oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satres Narkoba Polres Tabanan bahwa terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE adalah seorang penyalah guna narkoba. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 Saksi I Gede Made Yusdiana Putra dan Saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama bersama team opsional melakukan observasi atau pemantauan di seputaran rumah terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya sekira jam 15.30 wita petugas Kepolisian yakni Saksi I Gede Made Yusdiana Putra dan Saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama mendapatkan informasi bahwa terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE sedang berada dirumahnya. Kemudian Saksi I Gede Made Yusdiana Putra dan Saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama sepakat untuk masuk kedalam rumah terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE selanjutnya Saksi I Gede Made Yusdiana Putra melihat terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE dan saksi langsung memegang atau mengamankan terdakwa, setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA memanggil saksi-saksi yaitu I NENGGAH SUATRA dan I WAYAN WIDARBA setelah saksi-saksi datang kemudian mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE dan di dalam rumah milik terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya di dalam sepatu milik terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE, petugas menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun yang diduga Ganja yang setelah ditimbang dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, dan 1 (satu) pak kertas Papers RADJA MAS ditemukan di kamar tidur terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui secara terus terang bahwa ganja tersebut adalah miliknya dan mengakui mendapatkan ganja tersebut diberikan oleh orang yang bernama panggilan ERWIN pada hari dan tanggal tidak diingat sekira bulan Nopember 2020 dimana pada saat itu ganja diberikan oleh ERWIN pada saat acara seminar di Kuta dan pada saat itu terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE diberikan dengan cara cuma-cuma karena pada saat itu ERWIN memberikan terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE ganja dan sepatu sebagai oleh-oleh;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik Sat Res Narkoba Polres Tabanan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1(satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun yang diduga Ganja dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat ) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Bali nomor LAB : 553/NNF/2021 hari Senin tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dan pemeriksa AKBP Hermeidi Irianto, S.Si., KOMPOL Imam Mahmudi, A. Md., S.H., dan AKP Dewi Yuliana, S.Si., M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, diberi nomor barang bukti **3574/2021/NF**. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi nomor barang bukti **3575/2021/NF** milik Terdakwa, **dengan kesimpulan** barang bukti nomor:

- 3574/2021/NF berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung **sediaan Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika dan barang bukti habis untuk pemeriksaan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





➤ **3575/2021/NF** berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** tidak mengandung **sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika** ;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja*;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Made Yusdiana Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 di rumah Terdakwa di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut sekira jam 15.30 wita saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya. Kemudian saksi bersama tim sepakat untuk masuk kedalam rumah Terdakwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk santai dan saksi langsung memegang atau mengamankannya setelah kami menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian teman Terdakwa I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA memanggil saksi-saksi yaitu I NENGAH SUATRA dan I WAYAN WIDARBA setelah saksi-saksi datang kami mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam rumah milik Terdakwa di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya di dalam sepatu milik Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun Ganja yang setelah ditimbang dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto yang disimpan di gudang dalam rumah terdakwa, dan 1 (satu) pak kertas Papers Radja Mas ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya diatas meja;

- Bahwa saat penggeledahan yang saksi lakukan bersama tim disaksikan oleh saksi I NENGAH SUATRA dan saksi I WAYAN WIDARBA;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa mengakui jika barang bukti berupa ganja tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ijin dalam menggunakan barang bukti tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut diberikan oleh orang yang bernama panggilan ERWIN pada hari dan tanggal tidak diingat sekira bulan Nopember 2020 dimana pada saat itu ganja diberikan oleh ERWIN pada saat acara seminar di Kuta dan pada saat itu terdakwa diberikan dengan cara cuma-cuma karena pada saat itu ERWIN memberikan terdakwa ganja dan sepatu sebagai oleh-oleh;

- Bahwa Terdakwa saat itu belum sempat mengkonsumsi ganja tersebut karena lupa;

- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian Terdakwa serta barang-barang tersebut di atas kemudian saksi bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Kadek Dedy Yudha Purnama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 di rumah Terdakwa di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut sekira jam 15.30 wita saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya. Kemudian saksi bersama tim sepakat untuk masuk kedalam rumah Terdakwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk santai dan saksi langsung memegang atau mengamankannya setelah kami menunjukan Surat Perintah Tugas

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab



kemudian teman Terdakwa I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA memanggil saksi-saksi yaitu I NENGAH SUATRA dan I WAYAN WIDARBA setelah saksi-saksi datang kami mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam rumah milik Terdakwa di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya di dalam sepatu milik Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun Ganja yang setelah ditimbang dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto yang disimpan di gudang dalam rumah terdakwa, dan 1 (satu) pak kertas Papers Radja Mas ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya diatas meja;

- Bahwa saat pengeledahan yang saksi lakukan bersama tim disaksikan oleh saksi I NENGAH SUATRA dan saksi I WAYAN WIDARBA;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa mengakui jika barang bukti berupa ganja tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ijin dalam menggunakan barang bukti tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut diberikan oleh orang yang bernama panggilan ERWIN pada hari dan tanggal tidak diingat sekira bulan Nopember 2020 dimana pada saat itu ganja diberikan oleh ERWIN pada saat acara seminar di Kuta dan pada saat itu terdakwa diberikan dengan cara cuma-cuma karena pada saat itu ERWIN memberikan terdakwa ganja dan sepatu sebagai oleh-oleh;

- Bahwa Terdakwa saat itu belum sempat mengkonsumsi ganja tersebut karena lupa;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan kemudian Terdakwa serta barang-barang tersebut di atas kemudian saksi bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. I Nengah Suatra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wita saksi sedang berada di rumah. Kemudian saksi ditelpon oleh seseorang yang mengaku polisi dari Polres Tabanan dan meminta bantuan saksi untuk



ikut menyaksikan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba;

- Bahwa selanjutnya saksi ke tempat tersebut dan sampai disana saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh polisi. Setelah itu polisi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kemudian saksi melihat polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam sepatu milik Terdakwa saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun yang diduga Ganja yang setelah ditimbang dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto sedangkan 1 (satu) pak kertas Papers Raja Mas ditemukan oleh Polisi di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa pada saat polisi menanyakan tentang pemilik ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut miliknya dan Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. I Wayan Widarba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wita saksi sedang berada di rumah. Kemudian saksi ditelpon oleh seseorang yang mengaku polisi dari Polres Tabanan dan meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba;

- Bahwa selanjutnya saksi ke tempat tersebut dan sampai disana saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh polisi. Setelah itu polisi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kemudian saksi melihat polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam sepatu milik Terdakwa saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun yang diduga Ganja yang setelah ditimbang dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto sedangkan 1 (satu) pak kertas Papers Raja Mas ditemukan oleh Polisi di dalam kamar tidur Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi menanyakan tentang pemilik ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut miliknya dan Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ganja tersebut;

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa bersama-sama dengan saksi I Nengah Suatra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 wita, di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa pada saat digeledah oleh Petugas Kepolisian Terdakwa sedang duduk-duduk santai di rumah, setelah itu ada beberapa orang yang mencari Terdakwa kemudian orang yang mencari Terdakwa tersebut mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan mengamankan Terdakwa. Dan Polisi yang mengamankan Terdakwa tersebut memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa ganja. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I NENGAH SUATRA dan I WAYAN WIDARBA dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun ganja dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto sedangkan 1 (satu) pak kertas Papers Radja Mas;

- Bahwa awalnya sekira bulan Nopember tahun 2020 saat terdakwa sedang berada di Kuta untuk mengikuti acara seminar narkoba dan disana terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama ERWIN (sekarang sudah Alm) beberapa hari mengikuti seminar dihari terakhir dari seminar tersebut ERWIN (Alm) memberikan terdakwa oleh-oleh sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja yang beratnya terdakwa tidak ketahui. Selanjutnya sepatu yang diberikan oleh ERWIN yang didalamnya berisikan ganja, dan terdakwa simpan di rumah;

- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan mengakui bahwa mendapatkan ganja tersebut diberikan oleh orang yang bernama panggilan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ERWIN pada hari dan tanggal tidak diingat sekira bulan Nopember 2020 secara cuma-cuma sebagai oleh-oleh;

- Bahwa ganja yang diberikan oleh sdr. ERWIN rencananya untuk Terdakwa konsumsi, namun Terdakwa lupa untuk mengonsumsi ganja tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu: 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun yang diduga Ganja dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah sepatu warna putih dengan merek Eco Sneaks, 1 (satu) pak kertas Papers Radja Mas;
- Bahwa Terdakwa mengenal ganja sudah sejak lama dan terakhir kali memakai ganja pada hari dan tanggal lupa di awal bulan Maret 2021;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan ganja yaitu pertama ganja ditaruh diatas kertas rokok atau kertas Papers lalu dilinting persis seperti rokok dan selanjutnya lintingan tersebut Terdakwa bakar dengan korek lalu lintingan ganja tersebut Terdakwa isap seperti orang merokok;
- Bahwa perasaan terdakwa menjadi tenang dan saya merasa beralusinasi;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dalam tahap pengobatan di rumah Sakit Sanglah Denpasar dan direkomendasikan minum obat pengalihan ketergantungan dari Ganja, dan bukan rekomendasi dokter untuk menggunakan ganja;
- Bahwa terdakwa tidak merasa ketergantungan terhadap ganja;
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan ganja karena pada saat itu Terdakwa dalam kondisi kurang sehat, sehingga Terdakwa ingin mengonsumsi ganja lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rian Ubaidillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga saksi di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perkara yang yang dijalani oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa merupakan orang yang baik di lingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal kurang lebih sejak tahun 2017 di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja mengurus passport dan untuk kehidupan pribadi Terdakwa, saksi tidak banyak mengetahui karena saksi jarang dirumah karena saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun yang diduga Ganja dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto;
2. 1 (satu) buah sepatu warna putih dengan merek Eco Sneaks;
3. 1 (satu) pak kertas Papers Radja Mas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 76/Pen.pid/2021/PN Tab tertanggal 4 Juni 2021, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Bali nomor LAB : 553/NNF/2021 hari Senin tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.,Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dan pemeriksa AKBP Hermeidi Irianto, S.Si., KOMPOL Imam Mahmudi, A. Md., S.H., dan AKP Dewi Yuliana, S.Si., M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

1. **3574/2021/NF** berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I . adalah **benar mengandung sediaan Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. **3575/2021/NF** berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung sediaan** Narkotika dan/atau Psikotropika;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 di rumah Terdakwa di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan karena ada informasi dari masyarakat jika Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut sekira jam 15.30 wita saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya. Kemudian saksi bersama tim sepakat untuk masuk kedalam rumah Terdakwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk santai dan saksi langsung memegang atau mengamankannya setelah kami menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian teman Terdakwa I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA memanggil saksi-saksi yaitu I NENGAH SUATRA dan I WAYAN WIDARBA setelah saksi-saksi datang kami mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun ganja dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut tersimpan di dalam gudang di dalam sepatu dan 1 (satu) pak kertas Papers Radja Mas ditemuakn di atas meja kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut awalnya sekira bulan Nopember tahun 2020 saat Terdakwa sedang berada di Kuta untuk mengikuti acara seminar narkoba dan disana terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama ERWIN ( sekarang sudah Alm) beberapa hari mengikuti seminar dihari terakhir dari seminar tersebut ERWIN ( Alm) memberikan Terdakwa oleh-oleh sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja yang beratnya terdakwa tidak ketahui. Selanjutnya sepatu yang diberikan oleh ERWIN yang didalamnya berisikan ganja, dan Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam rumah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium kriminalistik urine Terdakwa tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika namun barang bukti berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I . adalah benar

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengandung sediaan* Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“Unsur Setiap orang”** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Julius Stefanus Meroekh alias Steve telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Julius Stefanus Meroekh alias Steve yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan:

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, menjual atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 di rumah Terdakwa di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, awal Petugas Kepolisian melakukan penangkapan karena ada informasi dari masyarakat jika Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut sekira jam 15.30 wita Petugas Kepolisian bersama tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya. Kemudian Petugas Kepolisian bersama tim sepakat untuk masuk kedalam rumah Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk-duduk santai, selanjutnya Petugas Kepolisian langsung memegang atau mengamankan Terdakwa, setelah Petugas Kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian teman Terdakwa I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA memanggil saksi-saksi yaitu I NENGHA SUATRA dan I

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN WIDARBA setelah saksi-saksi datang Petugas Kepolisian mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun ganja dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto tersimpan di dalam sepatu ditemukan di dalam gudang rumah Terdakwa t sedangkan 1 (satu) pak kertas Papers Radja Mas ditemukan di atas meja di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui jika ganja yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang mana ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Erwin yaitu awalnya sekira bulan Nopember tahun 2020 saat Terdakwa sedang berada di Kuta untuk mengikuti acara seminar narkoba dan disana terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Erwin ( sekarang sudah Alm) beberapa hari mengikuti seminar dihari terakhir dari seminar tersebut Erwin ( Alm) memberikan Terdakwa oleh-oleh sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja yang beratnya Terdakwa tidak ketahui. Selanjutnya sepatu yang diberikan oleh Erwin yang didalamnya berisikan ganja tersebut Terdakwa simpan di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ganja yang Terdakwa simpan dalam rumah tersebut awalnya akan Terdakwa konsumsi sendiri namun Terdakwa lupa untuk mengkomsumsi ganja yang Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil uji laboratorium kriminalistik urine Terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika namun barang bukti berupa batang, daun dan biji yang didapati pada saat penangkapan adalah *benar mengandung sediaan* Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab



**menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyimpan ganja tersebut karena sedang menjalani pengobatan ketergantungan terhadap obat-obatan sebagaimana bukti terlampir di dalam pembelaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang terlampir dalam pembelaan yaitu berupa kartu berobat di Rumah Sakit Sanglah dan kartu identitas berobat atas nama Terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan apakah Terdakwa memang benar sedang menjalani pengobatan ketergantungan terhadap obat-obatan karena kartu identitas berobat tersebut tidak dapat menunjukkan terapi apa yang sedang dijalani oleh Terdakwa, mengingat juga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur-unsur diatas, dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun ganja dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto;
- 1 (satu) buah sepatu warna putih dengan merek Eco Sneaks;
- 1 (satu) pak kertas Papers Radja Mas;

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab



1. Menyatakan terdakwa **JULIUS STEFANUS MEROEKH Alias STEVE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun ganja dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto;
  - 1 (satu) buah sepatu warna putih dengan merek Eco Sneaks;
  - 1 (satu) pak kertas Papers Radja Mas;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H. , Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Putra Awatara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)